

BUPATI TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa perpustakaan merupakan wahana belajar sepanjang hayat yang dapat mewujudkan manusia yang berkualitas, memiliki ilmu pengetahuan yang luas, serta mengembangkan dan menggali potensi diri yang ada dengan ilmu pengetahuan;
 - b. bahwa masih kurangnya penataan perpustakaan di Kabupaten Tanah Datar menyebabkan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dikabupaten Tanah Datar belum terukur sesuai standar nasional perpustakaan sehingga diperlukan upaya komprehensip terhadap Perpustakan di Kabupaten Tanah Datar;
 - c. bahwa dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dibidang perpustakaan diperlukan payung hukum dalam pelaksanaan kegiatan perpustakaan;

d. bahwa ...



 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perpustakaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
- Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 14
 Tahun 2014 tentang Pendaftaran dan Pemberian Penghargaan Naskah Kuno;

- Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 15
 Tahun 2014 tentang Penghargaan Gerakan
 Fembudayaan Kegemaran Membaca;
- Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 6
 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan
 Desa/Kelurahan;
- Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7
 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan;
- Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8
 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota;

- M

- Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10
 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan
 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
- Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 11
 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan
 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
- Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 14
 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

dan

BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERPUSTAKAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
- 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
- Dinas yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang membidangi urusan perpustakaan.

- 6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
- 7. Perpustakaan Provinsi adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota provinsi.
- 8. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota Daerah.
- Perpustakaan Sekolah adalah perpustakaan satuan pendidikan dasar pada jalur pendidikan formal di Daerah.
- 10. Perpustakaan Kecamatan adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kecamatan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.
- Perpustakaan Nagari adalah perpustakaan yang dimiliki dan diselenggarakan oleh nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar.
- 12. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
- 13. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.

- 14. Perpustakaan Masjid adalah lembaga atau unit kerja di lingkungan masjid yang mengelola karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan informasi bagi umat islam.
- 14. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
- 15. Tenaga Perpustakaan adalah tenaga yang mengelola perpustakaan yang terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- 16. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
- 17. Tenaga Teknis Perpustakaan adalah tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan seperti tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio-visual, dan tenaga teknis ketatausahaan.
- 18. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
- 19. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
- 21. Pelayanan Perpustakaan adalah jasa yang diberikan kepada pemustaka sesuai dengan misi perpustakaan.
- 22. Kegemaran Membaca adalah kebiasaan atau perilaku yang disukai seseorang untuk mengetahui atau menambah informasi melalui membaca.

- 23. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah suatu usaha nyata dan keteladanan yang memicu masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca dan kebiasaan gemar membaca.
- 24. Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah pemberian apresiasi atau hadiah kepada masyarakat, baik perseorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang telah berhasil meningkatkan minat baca dan kebiasaan gemar membaca di masyarakat melalui pendayagunaan perpustakaan.
- 25. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
- 25. Karya Cetak adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum.
- 26. Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
- 27. Pemangku Kepentingan Perpustakaan adalah pihak pihak yang terlibat dan terkait langsung atau memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan perpustakaan.
- 28. Penerbit adalah orang perseorangan, badan usaha, atau badan hukum yang menerbitkan Karya Cetak yang berada di wilayah negara Republik Indonesia.
- 29. Produsen Karya Rekam adalah orang perseorangan, badan usaha, atau badan hukum yang menghasilkan Karya Rekam yang berada di wilayah negara Republik Indonesia.
- 30. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

31. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa mamsyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran; dan
- g. kemitraan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. Perpustakaan Pemerintah Daerah;
- c. Perpustakaan Nagari;
- d. pembudayaan gemar membaca;
- e. layanan Perpustakaan;
- f. tenaga Perpustakaan;
- g. pelestarian Naskah Kuno Daerah;
- h. pengembangan koleksi budaya etnis nusantara;
- i. sarana dan prasarana;
- j. kerja sama dan peran serta masyarakat;
- k. penghargaan; dan
- 1. pembinaan dan pengawasan.

BAB II TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perpustakaan yang ada di Daerah.
- (2) Perpustakaan yang ada di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perpustakaan umum dan perpustakaan khusus meliputi:
 - a. Perpustakaan milik Pemerintah Daerah;
 - b. Perpustakaan milik pemerintah Nagari;
 - c. Perpustakaan milik Masyarakat;
 - d. Perpustakaan milik keluarga; dan
 - e. Perpustakaan milik pribadi.

Pasal 5

Tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan;
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi
 penyelenggaraan Perpustakaan;
- c. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi pengelolaan Perpustakaan; dan
- d. mengalihmediakan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat di wilayah Daerah untuk dilestarikan dan didayagunakan.

BAB III

PERPUSTAKAAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

(1) Perpustakaan Pemerintah Daerah merupakan Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Perpustakaan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perpustakaan Daerah;
 - b. Perpustakaan Sekolah; dan
 - c. Perpustakaan Kecamatan.

- (1) Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus diselenggarakan berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. standar koleksi Perpustakaan;
 - b. standar sarana dan prasarana;
 - c. standar Pelayanan Perpustakaan;
 - d. standar tenaga Perpustakaan;
 - e. standar penyelenggaraan; dan
 - f. standar pengelolaan.
- (3) Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Perpustakaan Daerah

- (1) Dinas menyelenggarakan Perpustakaan Daerah yang ditujukan bagi Pemustaka yang ada di wilayah Daerah.
- (2) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pelestarian Koleksi Perpustakaan yang memuat budaya Daerah.



- (1) Dalam menyelenggarakan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dinas berkewajiban:
 - a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
 - b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaar secara merata di wilayah Daerah;
 - c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar Masyarakat;
 - d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah; dan
 - f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Daerah berdasarkan kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah di wilayahnya yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (2) Kepala Dinas yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif oleh Bupati berdasarkan pertimbangan kepala Perpustakaan Provinsi.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pemberhentian bantuan pembinaan.

Pasal 10

(1) Dinas dalam menyelenggarakan Perpustakaan Daerah harus memenuhi Standar Nasional Perpustakaan Daerah.

(2) Pemenuhan ...

(2) Pemenuhan Standar Nasional Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang berada pada Dinas.

Pasal 11

- (1) Selain berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang berada pada Dinas pemenuhan Standar Nasional Perpustakaan Daerah berupa Koleksi Perpustakaan dapat berasal dari hibah.
- (2) Pemenuhan Standar Nasional Perpustakaan Daerah yang berasal dari hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Masyarakat Daerah, luar Daerah dan/atau luar negeri.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari perseorangan dan/atau kelompok yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Perpustakaan Daerah harus melengkapi jenis Koleksi Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan Pemustaka yang ada di Daerah.
- (2) Jenis koleksi Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk karya tulis, Karya Cetak, dan/atau Karya Rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
- (3) Koleksi nonfiksi Perpustakaan Daerah terdiri atas bacaan umum, referensi, terbitan berkala, dan muatan lokal.
- (4) Selain koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perpustakaan Daerah dapat menambah alat peraga, praktik, dan/atau permainan.

- (1) Jumlah Koleksi Perpustakaan pada Perpustakaan Daerah paling sedikit berjumlah 5.000 (lima ribu) judul.
- (2) Jumlah Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

Pasal 14

- (1) Pengembangan Koleksi Perpustakaan pada Perpustakaan Daerah dilakukan berdasarkan kebijakan pengembangan koleksi Perpustakaan Daerah.
- (2) Kebijakan pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditinjau paing lama setiap 4 (empat) tahun.

Pasal 15

- (1) Kebijakan pengembangan koleksi Perpustakaan pada Perpustakaan Daerah mencakup seleksi, pengadaan, pengolahan, dan penyiangan bahan Perpustakaan.
- (2) Kebijakan pengembangan koleksi disusun secara tertulis sebagai pedoman pengembangan Koleksi Perpustakaan yang ditetapkan oleh kepala Perpustakaan Daerah.
- (3) Dalam pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perpustakaan Daerah harus menambah koleksi Perpustakaan pertahun sesuai dengan kebutuhan Pemustaka yang ada di Daerah.

Pasal 16

- (1) Pengolahan Koleksi Perpustakaan pada Perpustakaan Daerah dilakukan dengan sistem yang baku.
- (2) Pengolahan koleksi perpustakaan dilakukan dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 17 ...

- (1) Perpustakaan Daerah harus melakukan perawatan Koleksi Perpustakaan secara berkala.
- (2) Perawatan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyimpanan dan konservasi.
- (3) Penyimpanan dan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas :
 - a. rak buku;
 - b. rak majalah;
 - c. rak surat kabar;
 - d. lemari/laci katalog; dan
 - e. lemari yang dapat dikunci.

Bagian Ketiga Perpustakaan Sekolah

- (1) Satuan pendidikan dasar menyelenggarakan Perpustakaan Sekolah yang ditujukan bagi Pemustaka yang ada di lingkungan Sekolah.
- (2) Satuan pendidikan dasar dalam menyelenggarakan Perpustakaan Sekolah harus memenuhi:
 - a. standar nasional perpustakaan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah; dan
 - b. standar nasional perpustakaan sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah
- (3) Standar nasional perpustakaan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. standar koleksi;
 - b. sarana prasarana;
 - c. pelayanan;
 - d. tenaga;

- e. penyelenggaraan;
- f. pengelolaan; dan
- g. integrasi dengan kurikulum.
- (4) Pemenuhan standar nasional perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada pada anggaran satuan pendidikan dasar.

- (1) Selain berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang berada pada satuan pendidikan dasar pemenuhan standar nasional Perpustakaan Sekolah berupa Koleksi Perpustakaan dapat berasal dari:
 - a. hibah;
 - b. bantuan orang tua/wali murid; dan/atau
 - c. uang komite sekolah.
- (2) Pertanggungjawaban pemenuhan standar nasional Perpustakaan Sekolah berupa Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (1) Dalam menyelenggarakan Perpustakaan Sekolah, satuan pendidikan dasar di Daerah berkewajiban:
 - a. menyelenggarakan Perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan;
 - b. memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik;
 - c. mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan;

- d. melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan;
- e. mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan
- f. mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan Perpustakaan.
- (2) Alokasi dana untuk pengembangan Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentaun peraturan perundang-undangan.

- (1) Satuan pendidikan dasar yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi administratif oleh Perangkat Daerah yang membidangi satuan pendidikan dasar.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pemberhentian bantuan pembinaan.

- (1) Perpustakaan Sekolah harus melengkapi jenis Koleksi Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan Pemustaka yang ada di lingkungan sekolah.
- (2) Jenis koleksi Perpustakaan Sekolah berbentuk karya tulis, Karya Cetak, dan/atau Karya Rekam dalam berbagai media yang terdiri atas fiksi dan nonfiksi.
- (3) Koleksi nonfiksi Perpustakaan Sekolah terdiri atas buku teks pelajaran, bacaan umum, referensi, dan terbitan berkala serta buku penunjang kurikulum.

(4) Selain koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perpustakaan Sekolah dapat menambah alat peraga, praktik, dan/atau permainan.

Pasal 23

- (1) Jumlah Koleksi Perpustakaan Sekolah paling sedikit sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam standar nasional perpustakaan.
- (2) Jumlah Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

Pasal 24

- (1) Pengembangan Koleksi Perpustakaan pada Perpustakaan Sekolah dilakukan berdasarkan kebijakan pengembangan koleksi pada Perpustakaan Sekolah.
- (2) Kebijakan pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditinjau paling sedikit setiap 4 (empat) tahun.

- (1) Kebijakan pengembangan koleksi Perpustakaan Sekolah mencakup seleksi, pengadaan, pengolahan, dan penyiangan bahan Perpustakaan.
- (2) Kebijakan pengembangan koleksi disusun secara tertulis sebagai pedoman pengembangan Koleksi Perpustakan yang ditetapkan oleh kepala Perpustakaan Sekolah.
- (3) Dalam pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perpustakaan Sekolah harus menambah koleksi Perpustakaan pertahun sesuai dengan kebutuhan Pemustaka sekolah.



- (1) Pengolahan Koleksi Perpustakaan pada Perpustakaan Sekolah dilakukan dengan sistem yang baku.
- (2) Pengolahan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 27

- (1) Perpustakaan Sekolah melakukan perawatan Koleksi Perpustakaan secara berkala.
- (2) Perawatan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyimpanan dan konservasi.

Pasal 28

- (1) Dalam hal sekolah merupakan satuan pendidikan menengah dan madrasah serta perguruan tinggi, maka Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dan kementerian yang membidangi satuan pendidikan serta perguruan tinggi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin pemenuhan hak Pemustaka Sekolah pada satuan pendidikan menengah dan madrasah serta perguruan tinggi yang berada di Daerah.

Pasal 29

- (1) Selain Perpustakaan Sekolah pada satuan pendidikan dasar, setiap pendidikan anak usia dini di Daerah harus memiliki taman bacaan yang dikelola oleh penyelenggara pendidikan anak usia dini.
- (2) Taman bacaan pendidikan anak usia dini harus berupa koleksi bacaan yang mendukung kemampuan tumbuh kembang anak usia dini.

(3) Jumlah ...

(3) Jumlah Koleksi perpustakaan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 1.000 (lima ribu) judul.

Bagian Keempat Perpustakaan Kecamatan

Pasal 30

- (1) Perpustakaan Kecamatan merupakan Perpustakaan yang dimiliki dan diselenggarakan oleh Kecamatan.
- (2) Setiap Kecamatan yang ada di Daerah harus memiliki Perpustakaan Kecamatan yang ditujukan untuk Pemustaka kecamatan.

- (1) Setiap kecamatan yang menyelenggarakan Perpustakaan Kecamatan harus memenuhi standar nasional Perpustakaan Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar nasional Perpustal aan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. standar koleksi;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. pelayanan;
 - d. tenaga;
 - e. penyelenggaraan; dan
 - f. pengelolaan perpustakaan.
- (3) Pemenuhan standar nasional Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang berada pada Kecamatan.

- (1) Pengembangan Koleksi Perpustakaan pada Perpustakaan Kecamatan dilakukan berdasarkan kebijakan pengembangan koleksi pada Perpustakaan Kecamatan.
- (2) Kebijakan pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditinjau paling sedikit setiap 4 (empat) tahun.

Pasal 33

- (1) Kebijakan pengembangan koleksi Perpustakaan Kecamatan mencakup seleksi, pengadaan, pengolahan, dan penyiangan bahan Perpustakaan.
- (2) Kebijakan pengembangan koleksi di susun secara tertulis sebagai pedoman pengembangan Koleksi Perpustakaan yang ditetapkan oleh kepala Perpustakaan Kecamatan.
- (3) Dalam pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perpustakaan Kecamatan harus menambah koleksi Perpustakaan per tahun sesuai dengan kebutuhan Pemustaka kecamatan.

Pasal 34

- (1) Pengolahan Koleksi Perpustakaan pada Perpustakaan Kecamatan dilakukan dengan sistem yang baku.
- (2) Pengolahan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Koleksi Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koleksi :
 - a. anak:
 - b. remaja;
 - c. dewasa;

d. referesi ...

4

- d. referensi;
- e. surat kabar dan majalah; dan
- f. berbagai disiplin ilmu sesuai kebutuhan masyarakat.

- (1) Perpustakaan Kecamatan harus melakukan perawatan Koleksi Perpustakaan secara berkala.
- (2) Perawatan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyimpanan dan konservasi.
- (3) Penyimpanan dan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. pengendalian kondisi ruangan (cahaya kelembaban);
 - b. menjaga kebersihan perpustakaan; dan
 - c. memperbaiki Koleksi perpustakaan yang sudah rusak secara sederhana.

BAB IV PERPUSTAKAAN NAGARI

Bagian Kesatu Perpustakaan Nagari

- (1) Perpustakaan Nagari merupakan Perpustakaan yang dimiliki dan diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari.
- (2) Setiap Nagari yang ada di Daerah wajib memiliki Perpustakaan Nagari yang ditujukan untuk Pemustaka yang berada di Nagari.
- (3) Perpustakaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi Standar Nasional Perpustakaan Nagari



- (4) Standar Nasional Perpustakaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. standar koleksi;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. pelayanan;
 - d. tenaga;
 - e. penyelenggaraan; dan
 - f. pengelolaan perpustakaan.
- (5) Standar Nasional Perpustakaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan Nagari.

- (1) Wali Nagari wajib mengembangkan layanan Perpustakaan Nagari sesuai dengan kondisi Nagari dan kebutuhan Pemustaka yang ada di Nagari.
- (2) Perpustakaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 38

- (1) Pengolahan Koleksi Perpustakaan pada Perpustakaan Nagari dilakukan dengan sistem yang baku.
- (2) Pengolahan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Koleksi Perpustakaan Nagari dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

(1) Pengembangan Koleksi Perpustakaan dilakukan berdasarkan kebijakan pengembangan Koleksi Perpustakaan pada Perpustakaan Nagari.

(2) Kebijakan ...



(2) Kebijakan pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditinjau paling sedikit setiap 4 (empat) tahun.

Pasal 40

- (1) Kebijakan pengembangan Koleksi Perpustakaan Nagari mencakup seleksi, pengadaan, pengolahan, dan penyiangan bahan Perpustakaan.
- (2) Kebijakan pengembangan koleksi disusun secara tertulis sebagai pedoman pengembangan Koleksi Perpustakan yang ditetapkan oleh kepala Perpustakaan Nagari.
- (3) Dalam pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perpustakaan Nagari harus menambah koleksi Perpustakaan Nagari pertahun sesuai dengan kebutuhan Pemustaka yang ada di Nagari.

Pasal 41

- (1) Perpustakaan Nagari harus melakukan perawatan Koleksi Perpustakaan secara berkala.
- (2) Perawatan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyimpanan dan konservasi.

- (1) Perpustakaan Nagari harus dilengkapi dengan penjaga Perpustakaan yang khusus bertugas melayani Pemustaka yang ada di Nagari.
- (2) Selain Perpustakaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Nagari dapat mendirikan taman bacaan Nagari.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perpustakaan Nagari diatur dengan Peraturan Nagari.

Bagian Kedua Perpustakaan Masjid

Pasal 43

- (1) Nagari dapat menyelenggarakan Perpustakaan Masjid Nagari.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Masjid dilakukan oleh Pemerintah Nagari dengan melibatkan Masyarakat Nagari.
- (3) Peyelenggaraan Perpustakaan Masjid Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (4) Perpustakaan Masjid Nagari ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 44

- (1) Perpustakaan Masjid Nagari harus memenuhi standar nasional Perpustakaan Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perpustakaan masjid.
- (2) Standar Nasional Perpustakaan Khusus sebagaimana din aksud pada ayat (2) menjadi acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan Masjid.

Pasal 45

- Pembiayaan Perpustakaan Nagari dan/atau taman bacaan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Nagari.
- (2) Pembiayaan Perpustakaan Masjid dapat berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Nagari;
 - b. zakat,
 - c. infak;
 - d. sedekah;
 - e. sumbangan pihak ketiga; dan/atau
 - f. pendapatan masjid lainnya.

BAB V ...

BAB V

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melakukan gerakan nasional gemar membaca melalui pembudayaan Kegemaran Membaca.
- (2) Pembudayaan Kegemaran Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. keluarga;
 - b. satuan pendidikan dasar; dan/atau
 - c. Masyarakat.
- (3) Pembudayaan Kegemaran Membaca melalui keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan memfasilitasi penyediaan buku murah dan berkualitas.
- (4) Pembudayaan Kegemaran Membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (5) Pembudayaan Kegemaran Membaca pada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
 - a. penyediaan sarana Perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah dan bermutu;
 - b. menyediakan taman bacaan bagi umum;
 - c. mendirikan rumah baca; dan/atau
 - d. kegiatan sejenis lainnya.

- (1) Perpustakaan Daerah wajib memfasilitasi pembudayaan Kegemaran Membaca melalui penyediaan karya tulis, Karya Cetak, dan Karya Rekam.
- (2) Untuk mewujudkan pembudayaan gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Daerah dapat bekerja sama dengan Pemangku Kepentingan Perpustakaan.

- (1) Setiap satuan pendidikan dasar wajib membina kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan Perpustakaan yang ada di sekolah atau madrasah dan taman bacaan pendidikan anak usia diri.
- (2) Setiap pendirian pusat perbelanjaan modern dan penyelenggaraan perumahan dapat dilengkapi dengan fasilitas taman bacaan atau pojok baca.

Pasal 49

Pemerintah Daerah menyediakan bahan bacaan bermutu dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses Pemustaka untuk menunjang pembudayaan Kegemaran Membaca.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah mendorong tumbuhnya taman bacaan, pojok baca dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan Kegemaran Membaca yang dikelola Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendataan terhadap taman bacaan, pojok baca dan rumah baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk pembinaan taman bacaan, pojok baca dan rumah baca yang dikelola oleh Masyarakat.
- (4) Penyediaan anggaran untuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 51

(1) Dalam rangka mendukung pembudayaan Kegemaran Membaca, setiap Perangkat Daerah wajib memiliki pojok baca.

(2) Pojok ...

- (2) Pojok baca pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat koleksi bacaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi urusan pemerintahan pada Perangkat Daerah.
- (3) Pojok baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada pada tempat yang mudah terlihat dan dapat dimanfaatkan oleh pengunjung dan/atau umum.

- (1) Dalam rangka melaksanakan gerakan nasional Kegemaran Membaca, Pemerintah Daerah dapat menyusun program pembudayaan Kegemaran Membaca sesuai program nasional dan provinsi.
- (2) Program pembudayaan Kegemaran Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan Pemangku Kepentingan Perpustakaan dan/atau Masyarakat.
- (3) Program pembudayaaan Kegemaran Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. aplikasi inlistlite;
 - b. digitalisasi koleksi perpustakaan;
 - c. lomba bercerita; dan
 - d. lomba menulis artikel.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembudayaan Kegemaran Membaca diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI , LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 54

(1) Setiap Perpustakaan yang ada di Daerah harus memiliki layanan Perpustakaan yang dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan Pemustaka.

(2) Setiap ...

(2) Setiap Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan layanan Perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dapat membuat layanan Perpustakaan Daerah terpadu melalui kerja sama antar Perpustakaan yang ada di Daerah.
- (2) Layanan Perpustakaan Daerah secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui jejaring telematika.

Pasal 56

- (1) Layanan Perpustakaan dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan dan mengoptimalkan Pelayanan Perpustakaan pada Pemustaka.
- (2) Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenis standar nasional Perpustakaan.

Pasal 57

- (1) Standar nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) untuk mengoptimalkan Pelayanan Perpustakaan kepada Pemustaka dilaksanakan dengan sistem pelayanan terbuka dan sistem pelayanan tertutup.
- (2) Sistem pelayanan terbuka dan sistem pelayanan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyelenggara Perpustakaan.

Pasal 58

(1) Perpustakaan Daerah harus melaksanakan layanan Perpustakaan keliling bagi Daerah yang belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan menetap.

(2) Layanan ...



(2) Layanan Perpustakaan keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi program dan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan layanan Perpustakaan dalam bentuk layanan transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial.
- (2) Layanan transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengintegrasian Perpustakaan dengan kegiatan pengembangan Masyarakat sesuai dengan potensi yang ada pada Masyarakat.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah mengusulkan layanan Perpustakaan yang akan menjadi bentuk layanan transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial kepada Perpustakaan Nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai transformasi
 Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
 Bupati.

Pasal 61

Dinas wajib memfasilitasi Nagari yang akan membuat layanan Perpustakaan Nagari dengan bentuk layanan transfermasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial.

BAB VII TENAGA PERPUSTAKAAN

Pasal 62

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas:
 - a. Pustakawan; dan
 - b. tenaga teknis Perpustakaan.
- (2) Selain tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan dapat memiliki tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan.
- (3) Tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan.
- (4) Pustakawan, tenaga teknis perpustakaan, tenaga ahli dalam bidang perpustakaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) memiliki tugas pokok, kualifikasi, dan/atau kompetensi.

Pasal 63

- (1) Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar Tenaga Perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan.

Pasal 64

- (1) Tugas Tenaga Teknis Perpustakaan dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi Perpustakaan.
- (2) Pustakawan, tenaga teknis perpustakaan, tenaga ahli dalam bidang perpustakaan, dan kepala perpustakaan memiliki tugas pokok, kualifikasi, dan/atau kompetensi.

(3) Ketentuan ...

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan standar tenaga Perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas harus melakukan pendataan terhadap Tenaga Perpustakaan yang ada di Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menghitung kebutuhan Tenaga Perpustakaan yang akan melakukan pengelolaan Perpustakaan.

Pasal 66

- (1) Dinas dapat mengusulkan pemindahan dan/atau pengangkatan Tenaga Perpustakaan untuk melaksanakan tugas pada Perpustakaan milik Pemerintah Daerah kepada Bupati.
- (2) Pengangkatan Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil Negara yaitu pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (3) Pemindahan dan/atau pengangkatan Tenaga
 Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
 perundang-undangan.

Pasal 67

(1) Dalam hal Tenaga Perpustakaan merupakan
Pustakawan maka pemindahan dan/atau
pengangkatannya harus ditempatkan pada
Perpustakaan milik Pemerintah Daerah.

(2) Kepala ...



(2) Kepala Dinas dan/atau Perangkat Daerah yang tidak menempatkan Pustakawan di Perpustakaan dapat dikenai sanksi administratif berupa sanksi kepegawaian oleh Bupati.

Pasal 68

Dinas dapat mengikutsertakan tenaga Perpustakaan dalam melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Perpustakaan milik Nagari, Masyarakat, keluarga dan/atau pribadi yang ada di Daerah.

BAB VIII PELESTARIAN NASKAH KUNO DAERAH

Pasal 69

- (1) Dalam rangka pelestarian Naskah Kuno Daerah, Pemerintah Daerah wajib melakukan pendataan dan penginventarisasian Naskah Kuno Daerah.
- (2) Pendataan dan penginventarisasian Naskah Kuno Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Naskah Kuno yang masih berada di wilayah Daerah dan/atau yang sudah berada di luar wilayah Daerah.

Pasal 70

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Pemerintah Daerah membentuk tim pendataan dan penginvetarisasian Naskah Kuno Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Dinas;
 - b. wali Nagari;
 - c. akademisi;
 - d. ahli sejarah;

e. ninik mamak ...



- e. ninik mamak;
- f. pemangku adat;
- g. masyarakat; dan
- h. instansi/lembaga yang membidangi pengkajian dan pelestarian naskah kuno.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim pendataan dan penginventarisasian Naskah Kuno Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Pemerintah Daerah mengalih mediakan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan.
- (2) Pengalihmediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Karya Cetak;
 - b. digitalisasi Karya Cetak dan tulis; dan
 - c. digitalisasi Naskah Kuno.
- (3) Naskah Kuno yang telah dialihmediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan pada Perpustakaan Daerah.
- (4) Dalam hal pengalihmediaan Naskah Kuno milik Masyarakat dilakukan dalam bentuk Karya Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a maka Karya Cetak yang diterbitkan harus diserahkan sebanyak 2 (dua) eksemplar kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan.
- (5) Penyerahan pengalihmediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk jika dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat daerah.

Pasal 72

(1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Masyarakat yang akan melaksanakan kewajiban mendaftarkan Naskah Kuno pada Perpustakaan Nasional atau melalui Perpustakaan Provinsi.

- (2) Selain fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Masyarakat yang memperoleh penghargaan berupa piagam dan/atau bantuan biaya pemeliharaan yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional atas pendaftaran Naskah Kuno.
- (3) Pendaftaran Naskah Kuno oleh Masyarakat pada Perpustakaan Nasional atau melalui Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGEMBANGAN KOLEKSI BUDAYA

ETNIS NUSANTARA YANG ADA DI DAERAH

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ada di Daerah.
- (2) Pengembangan koleksi budaya etnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari temuan Dinas.
- (3) Pengembangan koleksi budaya etnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelestarian koleksi budaya etnis;
 - b. penampilan atraksi koleksi budaya etnis; dan/atau
 - c. lomba atraksi koleksi budaya kuno.

Pasal 74

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam menemukan koleksi budaya etnis nusantara yang ada di Daerah.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. menggali dan melestarikan koleksi budaya etnis;
 - b. menyimpan dan menyelamatkan koleksi budaya etnis;

c. membantu ...

- c. membantu dalam bentuk anggaran pemeliharaan koleksi budaya etnis.
- (3) Dinas harus segera menindaklanjuti temuan koleksi budaya etnis nusantara oleh Masyarakat.

- (1) Dalam hal koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan akan dialihmediakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Karya Cetak dan Karya Rekam maka:
 - a. Karya Cetak yang diterbitkan harus diserahkan sebanyak 2 (dua) eksemplar kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan; dan
 - b. Karya Rekam yang dipublikasikan harus diserahkan sebanyak 2 (dua) eksemplar kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi paling lama 3 (tiga) bulan setelah dipublikasikan.
- (2) Pengalihmediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk yang dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat daerah.

BAB X SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 76

(1) Perpustakaan milik Pemerintah Daerah dan Perpustakaan milik Nagari harus memenuhi sarana dan prasarana Perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perpustakaan milik Masyarakat, keluarga dan/atau pribadi dapat memenuhi sarana dan prasarana Perpustakaan menyesuaikan dengan kebutuhan penyelenggara Perpustakaan.

Pasal 77

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fasilitas umum dan fasilitas khusus.

Pasal 78

- (1) Sarana dan prasarana Perpustakaan harus menjamin hak Pemustaka disabilitas yang ada di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari wajib menyediakan anggaran yang mencukupi untuk memenuhi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Sarana dan Prasarana

- (1) Penyelenggara Perpustakaan harus memenuhi sarana dan prasarana bangunan perpustakaan.
- (2) Selain sarana dan prasarana bangunan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara Perpustakaan harus memenuhi sarana dan prasarana untuk mendukung koleksi Perpustakaan.
- (3) Pemenuhan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan penyelenggara Perpustakaan.

- (1) Sarana dan prasarana fisik Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) meliputi:
 - a. lahan;
 - b. gedung;
 - c. ruang;
 - d. perabot; dan
 - e. peralatan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi, dan efektivitas.

Pasal 81

- (1) Setiap Perpustakaan wajib memiliki lahan dan gedung atau ruang Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1).
- (2) Lahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada di lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
- (3) Gedung atau ruang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan.

- (1) Gedung Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c paling sedikit memiliki ruang koleksi, ruang baca, dan ruang staf yang ditata secara efektif, efisien, estetik dan area multimedia.
- (2) Ruang Perpustakaan paling sedikit memiliki area koleksi, baca, dan staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.

- (1) Sarana dan prasarana Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) meliputi:
 - a. penyimpanan koleksi,;
 - b. sarana akses informasi; dan
 - c. sarana Pelayanan Perpustakaan.
- (2) Sarana penyimpanan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit berupa perabot yang sesuai dengan Bahan Perpustakaan yang dimiliki.
- (3) Sarana akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit berupa perabot peralatan, dan sarana temu kembali Bahan Perpustakaan dan informasi.
- (4) Sarana Pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit berupa perabot dan peralatan yang sesuai dengan jenis Pelayanan Perpustakaan.

- (1) Perpustakaan milik Pemerintah Daerah dan Perpustakaan milik Nagari yang telah memiliki sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dapat melengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk:
 - a. pengelolaan koleksi;
 - b. penyelenggaraan pelayanan;
 - c. pengembangan perpustakaan; dan
 - d. kerja sama Perpustakaan.
- (2) Sarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi.

-

BAB XI

KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Kerja sama

Pasal 85

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan dapat melakukan kerja sama untuk meningkatkan jumlah Pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota Lain;
 - d. lintas instansi pemerintah;
 - e. !embaga pendidikan;
 - f. dunia usaha;
 - g. pihak luar negeri;
 - h. organisasi masyarakat; dan/atau
 - i. perorangan.
- (4) Pelaksanaan kerja sama penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerja sama Pelayanan Perpustakaan; dan/atau
 - b. kerja sama antar unit kerja penyelenggara Perpustakaan.

2) Kerja ...

- (2) Kerja sama Pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyediaan dana, tempat, sarana dan prasarana perpustakaan; dan/atau
 - b. penyediaan koleksi buku perpustakaan.
- (4) Kerja sama antar unit kerja penyelenggara
 Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 huruf b meliputi:
 - a. pembinaan dan berbagi pengalaman dalam penyelenggaraan perpustakaan; dan/atau
 - b. tukar menukar koleksi buku sesuai kebutuhan;

- (1) Dinas dapat memfasilitasi penyelenggara Perpustakaan yang akan melakukan kerja sama Pelayanan Perpustakaan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan koleksi buku;
 - b. pembinaan pengelola perpustakaan atau pentaan perpustakaan; dan
 - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola perpustakaan.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peran Serta Masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 89

- (1) Bupati memberikan Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca untuk tingkat Daerah.
- (2) Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perseorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang telah berhasil memprakarsai, mendorong, dan/atau melakukan kegiatan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca.

Pasal 90

- (1) Untuk mendapatkan Penghargaan Gerakan
 Pembudayaan Kegemaran Membaca, setiap
 perseorangan, kelompok,dan/atau lembaga
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) wajib
 memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas persyaratan perseorangan dan persyaratan kelompok, dan/atau lembaga.

- (1) Persyaratan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) meliputi:
 - a. warga negara Indonesia/asing yang berdomisili di wilayah Daerah; dan
 - b. kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan minat baca Masyarakat dengan mendayagunakan Perpustakaan.

- (2) Persyaratan kelompok dan/atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) meliputi:
 - a. lembaga yang berkedudukan di wilayah Daerah; dan
 - b. kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat dengan mendayagunakan Perpustakaan.

- (1) Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca diberikan pada penerima penghargaan dalam bentuk:
 - a. piagam; dan/atau
 - b. bantuan pembinaan.
- (2) Dalam hal penerima penghargaan berhalangan tetap atau meninggal dunia, penghargaan diserahkan kepada ahli waris penerima penghargaan dengan disertai bukti yang sah sebagai ahli waris.
- (3) Bantuan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 93

- (1) Pemberian Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca dapat diberikan berdasarkan atas usulan masyarakat dan/atau inisiatif Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca usulan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui tim untuk dievaluasi dan dipertimbangkan.

Pasal 94

(1) Pemberian Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca dilakukan melalui proses evaluasi dan pertimbangan.

(2) Proses ...

- (2) Proses evaluasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim evaluasi dan pertimbangan.
- (3) Pembentukan tim Evaluasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Bupati menetapkan penerima Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penerima Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan oleh Dinas.

Pasal 96

- (1) Bupati menetapkan nama Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca dengan Keputusan Bupati.
- (2) Nama Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan oleh Dinas.

Pasal 97

- (1) Bupati menyerahkan Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca pada penerima yang telah ditetapkan.
- (2) Penyerahan Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada:
 - a. hari kunjung Perpustakaan;

-

- b. bulan gemar membaca; dan/atau
- c. hari lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 98 ...



- (2) Proses evaluasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim evaluasi dan pertimbangan.
- (3) Pembentukan tim Evaluasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Bupati menetapkan penerima Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penerima Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran, Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan oleh Dinas.

Pasal 96

- (1) Bupati menetapkan nama Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca dengan Keputusan Bupati.
- (2) Nama Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan oleh Dinas.

- (1) Bupati menyerahkan Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca pada penerima yang telah ditetapkan.
- (2) Penyerahan Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada:
 - a. hari kunjung Perpustakaan;
 - b. bulan gemar membaca; dan/atau
 - c. hari lain yang ditetapkan oleh Bupati.

- (1) Selain Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca, Bupati dapat memberikan penghargaan pada:
 - a. Perpustakaan Sekolah;
 - b. Perpustakaan Kecamatan;
 - c. Perpustakaan Nagari;
 - d. Perangkat Daerah lainnya yang telah memiliki pojok baca;
 - e. Pendidikan anak usia dini yang telah memiliki taman bacaan; dan/atau
 - f. Perpustakaan Masyarakat, keluarga atau pribadi; dan/atau
 - g. Masyarakat yang aktif memberikan Naskah Kuno yang dimiliki untuk dialihmediakan oleh Pemerintah Daerah;
 - h. Masyarakat yang berpartisipasi membantu Pemerintah Daerah menemukan budaya etnis nusantara yang ada di Daerah; dan/atau
 - i. Penggiat literasi atau komunitas yang mendorong partisipasi masyarakat dalam gemar membaca.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Dinas.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemberian plakat;
 - b. diikutsertakan dalam studi tiru ke daerah lain;
 dan/atau
 - c. penambahan koleksi buku.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 99

- (1) Pembinaan Perpustakaan yang ada di Daerah dilakukan oleh Bupati melalui Dinas.
- (2) Pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan terhadap pengelola Perpustakaan pada:
 - a. Perpustakaan Daerah;
 - b. Perpustakaan Kecamatan;
 - c. Perpustakaan Khusus; dan
 - d. Perpustakaan Nagari dan/atau Perpustakaan Masjid.
- (3) Selain pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembinaan Perpustakaan dapat ditujukan terhadap pemilik dan/atau pengelola Perpustakaan pada:
 - a. Perpustakaan Masyarakat;
 - b. Perpustakaan keluarga; dan/atau
 - c. Perpustakaan pribadi.

Pasal 100

- (1) Pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan dalam bentuk:
 - a. bimbingan teknis Perpustakaan;
 - b. penyelenggaraan Perpustakaan;
 - c. pengembangan Perpustakaan; dan/atau
 - d. promosi layanan Perpustakaan.
- (2) Dalam melakukan Pembinaan Perpustakaan, Dinas dapat mengikutsertakan Pemangku Kepentingan Perpustakaan.

Bagian ...



Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 101

- (1) Pengawasan Perpustakaan dilakukan terhadap Pengelola Perpustakaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. supervisi;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (3) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh pimpinan Perpustakaan dan lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap lembaga dan program perpustakaan dilakukan oleh penyelenggara dan/atau Masyarakat.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh pimpinan Perpustakaan dan disampaikan kepada penyelenggara Perpustakaan.

Pasal 102

Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 meliputi:

- a. Dinas terhadap pengelolaan Perpustakaan Daerah;
- b. Camat terhadap pengelolaan Perpustakaan Kecamatan;
- c. Kepala Sekolah terhadap Perpustakaan Sekolah jenjang dasar; dan
- d. Wali Nagari terhadap Perpustakaan Nagari dan/atau Perpustakaan Masjid.

Pasal 103

Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan menjadi bahan evaluasi bagi Dinas dalam menyusun program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan Perpustakaan yang ada di Daerah.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 104

- (1) Setiap Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang ada di Daerah wajib mengirimkan hasil Karya Cetak dan/atau Karya Rekam yang dimiliki kepada Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Provinsi dan Perpustakaan Nasional.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penerbit Karya Cetak dan produsen Karya Rekam yang ada di Daerah untuk mengirimkan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Karya Rekam yang wajib diserahkan berisi nilai sejarah, budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV FENDANAAN

Pasal 105

Segala pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 107 ...



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar pada tanggal 18 Maret 2022

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar Pada tanggal 18 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2022 NOMOR 1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT : 1/6/2022

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFTIRI SH, M. Si NIP. 19770915 200003 2 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Perpustakaan memiliki peran penting sebagai wahana belajar sepanjang hayat yang mampu mengembangkan potensi masyarakat serta mampu sebagai pusat pelestarian kekayaan budaya bangsa. Hal ini sejalan sesuai dengan salah satu tujuan pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, selaras dengan itu Pemerintah Daerah ikut serta bertanggung jawab dalam mencerdaskan masyarakat daerah melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Penyelenggaraan Perpustakan dapat dilihat dalam dua sisi, yaitu kewenangan secara institusional dan kewenangan secara fungsional. Kewenangan institusional menunjuk kepada kewenangan yang dilihat dari sisi fungsi pengaturan yaitu kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan aturan atau ketentuan-ketentuan secara normatif mengenai Penyelenggaraan Perpustakaan. Sedangkan kewenangan fungsional menunjuk pada kewenangan pemerintah daerah dilihat dari sisi pelaksanaan tugas dan fungsi Layanan Perpustakaan.

Untuk melaksanakan kewenangan di bidang Perpustakaan secara optimal dan mengisi kekosongan hukum dalam Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah diperlukan suatu regulasi yang menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan di bidang Perpustakaan dalam melaksanakan ketugasannya, sehingga akan terwujud tata kelola dan manajemen Perpustakaan yang lebih berkualitas, professional dan dapat meningkatkan pelayanan serta apresiasi masyarakat.

Perpustakaan memiliki peran penting dalam pelestarian kebudayaan di Kabupaten Tanah Datar yang menjadi ciri khas Daerah seperti naskah-naskah kuno ataupun karya sastra dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan untuk memperkuat jati diri dan menciptakan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Berdasarkan hal-hal tersebut maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

I. PASAL ...



II. I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pembelajaran sepanjang hayat" adalah pengerjaan pengetahuan berkelanjutan, suka rela, dan motivasi diri untuk alasan pribadi atau profesional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "demokrasi" adalah masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk memberikan saran, masukan, dan memanfaatkan fasilitas yang disediakan Perpustakaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan Perpustakaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "keprofesionalan" adalah kemampuan untuk memberikan layanan kepada masyarakat secara profesional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "keterbukaan" adalah penyelenggaraan Perpustakaan dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pelayanan Perpustakaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "keterukurar" adalah setiap jenis Layanan Perpustakaan terukur dalam hitungan waktu.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "kemitraan" adalah kerja sama antara dua lembaga atau lebih dengan prinsip saling menguntungkan.

Pasal 3...



Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud "perawatan" adalah kegiatan untul: nelestarikan bahan perpustakaan yang mencakup semua pertimbangan manajerial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...



Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud "standar nasional" adalah penggunaan sistem baku pengolahan bahan perpustakaan yang disepakati dan sah secara nasional, termasuk didalamnya penentuan tajuk subjek, ketentuan penulisan nama kontributor bahan pustaka dan ketentuan baku lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Fasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33 . .



Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "referensi" adalah kegiatan layanan kepada pemustaka berupa pemberian bantuan rujukan informasi secara langsung maupun tidak langsung melalui koleksi rujukan atau sumber rujukan lainnya dengan tepat dan cepat.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43 ...

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Fasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "terbuka" adalah sistem pelayanan Perpustakaan yang memperkenankan setiap Pemustaka untuk menelusur dan mengambil sendiri koleksi yang dibutuhkannya.

Yang dimaksud "tertutup" adalah sistem pelayanan Perpustakaan yang tidak memperkenankan setiap Pemustaka untuk menelusur dan mengambil sendiri koleksi yang dibutuhkannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59 ...

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79 ...



Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99 ...



Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 33

y